



SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin / **344** / V / KEP / 2022

- Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan Dinas Kepolisian, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah ini;
- Dasar :
1. Undang-undang RI No. 02 Th 2002 tentang Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers;
 3. Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Rencana kerja Si Humas Polresta Tanjungpinang TA. 2022;

DIPERINTAHKAN

- Kepada : BRIPTU CHATARINA SEMBIRING NRP. 941107575
ANGGOTA SI HUMAS POLRESTA TG.PINANG
- Untuk :
1. disamping tugasnya sehari-hari ditunjuk sebagai Operator PPID Si Humas Polresta Tanjungpinang;
 2. surat Perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan;
 3. melaporkan setiap hasil pelaksanaan tugas kepada Kapolresta Tanjungpinang;
 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh tanggung jawab;
- Selesai.

Dikeluarkan di : Tanjungpinang
Pada tanggal 25 Mei 2022
KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA TANJUNGPINANG

H. QMBUSUNGGU, S.I.K, M.Si
AJUN. KOMISARIS BESAR POLISI NRP 76101099

Tembusan :

1. Kapolresta Tanjungpinang
2. Kasi Propam Polresta Tanjungpinang